

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI GOLONGAN PENGHAYAT

Heru Susetyo

Pencatatan perkawinan pasangan penganut aliran kepercayaan, selama ini selalu mengundang masalah. Aparat Catatan Sipil, aparat kehakiman maupun pakar hukum mensikapinya secara berbeda-beda. Di sisi lain pasal pada UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan menimbulkan penafsiran berganda. Tidak jelas apakah perkawinan golongan penghayat dapat dicatitkan atau tidak. Tulisan berikut ini mencoba menguraikan dan menganalisa situasi ketidakpastian hukum pencatatan perkawinan bagi para penghayat di Indonesia sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalahnya.



A. Pendahuluan

Beberapa bulan terakhir ini dunia hukum Indonesia disibukkan oleh polemik berkepanjangan seputar pencatatan perkawinan bagi golongan penganut aliran kepercayaan (penghayat). Polemik ini mencuat dari penolakan Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Timur untuk mencatatkan perkawinan pasangan Gumirat Barna Alam (Gugum) dan Susilawati (Susi). Pasangan penghayat ini menikah pada tanggal 1 Oktober 1996 secara adat Sunda tanpa menyertakan prosesi keagamaan. Permasalahan timbul ketika pasangan ini ingin mencatatkan perkawinan mereka ke KCS Jakarta Timur demi memperjelas status hukum perkawinan dan status calon anak-anak mereka. Kantor Catatan Sipil menolak untuk mencatatkan dengan alasan perkawinan penganut aliran kepercayaan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997). Oleh karenanya perkawinan tersebut tidak sah, karena sahnya perkawinan adalah

apabila dilakukan menurut hukum agama (berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974). Penolakan KCS ini berbuntut dilayangkannya gugatan oleh pasangan tersebut ke PTUN Jakarta. Pada tanggal 14 Juli PTUN Jakarta memenangkan gugatan iri dengan memutuskan bahwa KCS Jakarta Timur harus mencatatkan perkawinan tersebut. Sampai disini ternyata persoalan tetap belum selesai. Timbul pro dan kontra di antara para penegak hukum, praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum.

Perbedaan sikap dan penafsiran masyarakat terhadap perkawinan penghayat ini adalah refleksi dari ketidakpastian terhadap status hukum perkawinan para penghayat. Kasus Gugum-Susi hanya merupakan klimaks dari perjalanan panjang kasus-kasus sebelumnya yang juga tidak mendapatkan penyelesaian yang tuntas. Oleh karenanya masalah pencatatan perkawinan golongan penghayat ini menarik untuk dikaji demi memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap akar persoalan.

B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijumpai adanya beraneka ragam peraturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yaitu:

1. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Eropa (Stb. 1849 No. 25);
2. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Cina (Stb. 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No. 81);
3. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia (stb. 1933 No. 75 jo Stb. 1936 No. 607);
4. Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 1904 No. 279).

Peraturan-peraturan di atas merupakan pelaksanaan pencatatan dari perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW - Stb. 1847 No. 23) dan Peraturan Perkawinan Campuran (Stb. 1898 No. 158).

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dan catatan sipil (*burgerlijk stand*) pada umumnya adalah didasarkan pada perbedaan golongan penduduk sebagaimana yang dipisah-pisahkan oleh pasal 163 I.S., sehingga ada catatan sipil untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina) dan golongan Pribumi (Kristen). Setelah negara Republik

Indonesia berdiri, ketentuan-ketentuan ini dipandang tidak pada tempatnya lagi untuk dipertahankan, sehingga Ketua Presidium Kabinet Ampera mengeluarkan instruksi tertanggal 27 Desember 1966 No. 31/U/IN/12/1966 kepada Menteri Kehakiman RI dan Kantor-Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia, untuk membuka kantor-kantor tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hanya dibedakan antara warganegara Indonesia dan orang asing.

Bagi orang Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk atas dasar ketentuan UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Kemudian melalui UU No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh daerah di luar Jawa dan Madura. Ketentuan terakhir yang mengatur pencatatan perkawinan umat Islam Indonesia terdapat pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991):

- Pasal 5 (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang.*

Setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Akan halnya peraturan pelaksana mengenai pencatatan perkawinan diuraikan secara gamblang dalam pasal 3 - 9 PP No. 9 tahun 1975.

B.1. Status Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam masa-masa pluralisme hukum perkawinan sebelum diteapkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan secara beragam. Ada yang mengartikan perkawinan hanya perbuatan keagamaan saja, dan ada pula yang memandangnya sebagai perbuatan keperdataan saja. Golongan penduduk yang tunduk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) hanya mengakui perkawinan itu suatu perbuatan keperdataan belaka, yang menganggap acara-acara keagamaan yang dianutnya hanyalah sekunder dan formalitas belaka, sehingga oleh karenanya seorang pejabat agama dilarang keras untuk melaksanakan perkawinan sebelum prosedur keperdataannya terpe-

nuhi. Hal demikian berdasarkan pasal 26 BW yang menyatakan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Demikian pula dengan golongan penduduk yang beragama Islam, perkawinan tetap dipandang sebagai suatu perbuatan keagamaan yang prosedur dan tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam.¹

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan belaka adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat/didaftarkan pada kantor catatan sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara agama. Sehingga dari itu ada kemungkinan timbulnya apa yang dinamakan 'anak haram perdata', disamping istilah anak haram menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana ditinjau sebagai perbuatan keagamaan, pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan yang tidak menentukan sah atau tidaknya.²

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 1946 nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Jadi disini fungsi pegawai pencatat nikah hanyalah mengawasi pernikahan, dan pernikahan tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam yang tidak mensyaratkan campur tangan seorang pejabat negara dalam penentuan sah atau tidaknya pernikahan. Pengawasan ini hanya dimaksudkan untuk menjaga agar supaya pernikahan ini betul-betul diselenggarakan menurut ketentuan hukum Islam. Sehingga oleh karenanya pernikahan yang diselenggarakan di luar pengawasan dan pengetahuan Pegawai Pencatat Nikah adalah tetap sah asalkan saja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³ Dikeluarkannya Undang-undang ini tak lain adalah upaya untuk memberi status hukum terhadap warganegara yang melakukan perkawinan. Karena dengan menjadikan pencatatan nikah sebagai syarat pernikahan, maka setiap pernikahan akan memiliki kepastian hukum di hadapan hukum negara. Perkawinan tersebut dianggap sah

¹Abdurrahman, *Sedikit tentang Masalah Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 10.

²*Ibid.*, hal. 10.

³*Ibid.*, hal. 10.

di hadapan hukum negara. Dengan demikian status dari anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban suami istri, dan kedudukan harta/warisan menjadi kuat pula di hadapan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan otomatis berkonsekwensi tidak diakui oleh negara berikut segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Istri dan anak tak mendapat perlindungan hukum. Hak istri dan anak tidak jelas. Tidak ada aturan lainnya yang bisa melindungi istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat.⁴ Bagi pelakunya bahkan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1) PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan bagi petugas pencatatnya dapat dikenakan sanksi pidana pada PP No. 9 tahun 1975, maupun pada pasal 530 KUHP.⁵

C. Aliran Kepercayaan di Indonesia

Aliran Kepercayaan (Kebatinan) adalah hasil pikir angan-angan manusia yang menimbulkan suatu aliran kepercayaan dalam dada penganutnya dengan membawakan ritus tertentu, bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang ghaib, bahkan untuk mencapai persekutuan dengan apa yang mereka anggap Tuhan secara perenungan batin, sehingga dengan demikian menurut pendapatnya mencapai budi luhur untuk kesempurnaan hidup kini dan mendatang sesuai konsepsi sendiri.⁶ Kebatinan berbeda dengan agama. Agama bukanlah hasil pikir dan perenungan manusia. Materi kebatinan sebagai kreasi manusia belaka mencampuradukkan beberapa kepercayaan, mulai dari kepercayaan animisme dan dinamisme zaman klasik prasejarah, ajaran-ajaran dewa dan kepercayaan-kepercayaan kuno, teknik-teknik yoga, mistik, tasawuf, filsafat, psikologi, bahkan sampai mengambil hipotesa-hipotesa ilmu dewasa ini, yang dapat menumbuhkan kultus-kultus individu kepada pemimpin atau pendiri pertama oleh penganutnya. Sebagian memang ada kebatinan yang mengambil keterangan agama, tetapi bukan sebagai patokan dasar, melainkan sebagai

⁴"Mereka Berubah Karena Kesulitan", artikel dalam KOMPAS, 14 Mei 1997, hal. 18.

⁵Heru Susetyo, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) ULU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi S-1 Fakultas Hukum UI, Depok 1996.

⁶Rahnip, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 1987), hal. 11 - 12.

hiasan penarik pemanis kata untuk memperkuat ajaran kebatinannya.⁷

Prof. Kamil Kartápradja dalam bukunya 'Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia' (Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997) menyebutkan bahwa di Indonesia berkembang dua macam aliran kepercayaan, yaitu:

1. Aliran Kepercayaan yang bersifat tradisional dan animistis; Aliran ini tidak memiliki filosofi dan mistik. Contohnya adalah: Perlamin dan Pelbegu di Tapanuli Sumatera Utara, Kaharingan di kalangan suku-suku Dayak di Kalimantan, Marapu di pulau Sumba, dan Toani Talang di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.
2. Aliran Kepercayaan yang ajarannya bersumber pada filosofi dan mistik; Aliran ini lazim disebut kebatinan. Dalam perkembangannya aliran ini kemudian menamakan diri Golongan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut catatan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa -Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini terdaftar 245 organisasi kepercayaan yang tersebar di seluruh pelosok nusantara (Media Indonesia, 3 Agustus 1997). Dr. Wila Chandrawilá, pakar hukum perkawinan Universitas Parahyangan-Bandung, dalam penelitiannya pada tahun 1992 menyebutkan bahwa jumlah penghayat di Indonesia sekitar 10 juta jiwa (KOMPAS, 14 Mei 1997). Dari jumlah ini dibedakan atas penghayat yang beragama dan penghayat yang tak beragama. Sebagian besar penghayat di Indonesia memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia. Sebagian kecilnya memilih tidak beragama. Mereka yang tidak beragama itu kebanyakan ada di Subang dan Kuningan.

Perkembangan aliran kepercayaan saat ini mirip seperti ungkapan: *hidup segan mati tak mau*. KOMPAS edisi 14 Mei 1997 memberitakan betapa sejak Munas terakhir Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Kaliurang tahun 1989, penghayat dewasa ini seperti 'berjalan' sendiri. Pengurus Himpunan tidak banyak melakukan kegiatan untuk mengurus anggotanya. Bahkan dapat dikatakan vakum. Penghayat kini tidak terurus, berjalan begitu saja sesuai dengan aktivitas aliran, paguyuban, atau apapun nama kelompoknya. Tiada lagi yang menyuarakan kepentingan mereka. Padahal persoalan kian menghim-pit. Kondisi ini berbeda jauh dengan dasawarsa 70-an dimana peng-

⁷*Ibid.*, hal. 12.

hayat memperoleh 'pengakuan' dalam wujud diselenggarakannya siaran Mimbar Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh TVRI, yang belakangan ini tak ditayangkan lagi.⁸

C.1. Perkawinan Penghayat

Perkawinan para penghayat selama ini berlangsung secara bervariasi. Penghayat yang memeluk salah satu agama memilih menikah berdasarkan agamanya. Mereka yang beragama Islam, misalnya, walaupun dalam kesehariannya mereka tidak menjalankan shalat lima waktu, namun khusus untuk perkawinan ia mengadakan akad nikah dan ijab kabul secara Islam. Pencatatan perkawinan penghayat yang beragama ini biasanya tak mengundang masalah, karena dengan mereka menikah secara agama otomatis pernikahan dianggap sah (berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dapat dicatatkan di KUA atau KCS. Sementara itu Penghayat yang tak beragama menyelenggarakan perkawinannya sesuai dengan tata cara aliran kepercayaannya. Banyaknya aliran kepercayaan dengan sendirinya menimbulkan aneka tata cara perkawinan, misalnya:⁹

1. *Aliran Madraisme*, lazim dikenal sebagai Agama Djawa-Sunda (ADS). Pendirinya adalah Madrais asal Kuningan keturunan sultan-sultan Cirebon. Untuk masalah perkawinan Madrais menuangkan dalam kelima ajarannya: Perkawinan, kematian, dan sebagainya mempunyai cara sendiri di luar yang biasa dilakukan umat Islam. Dasar perkawinan adalah suka sama suka. Pengikut Madrais dilarang kawin di penghulu dan mereka tidak berkhitan. Mengenai perceraian tidak ada aturannya. Kalau satu sama lain sudah tidak cocok, mereka berpisah begitu saja.
2. *Aliran Agama Suci*; Pendirinya bernama Mohammad Sakri alias Pak Amat. Ia mengakui adanya Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, namun Nabi disini ada dua, yaitu Nabi Muhammad sebenarnya dan Nabi Muhammad Akhir Zaman, yaitu Pak Amat sendiri. Cara perkawinan aliran ini semula menggunakan tata cara Islam. Namun mereka tidak menggunakan syahadat, karena syahadat dianggap khusus Islam Arab (bukan Islam Akhir Zaman). Cara ini kemudian ditinggalkan, dan mereka memilih

⁸"Penghayat Menanti Perlindungan", artikel dalam KOMPAS, 14 Mei 1997, hal. 18.

⁹"Bukan Cuma Ada Gumirat Seorang", artikel dalam Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997, hal. 2.

cara sendiri dengan melangsungkan perkawinan di depan pemimpin Agama Suci cabang setempat dengan disaksikan wali kedua pengantin, setelah sebelumnya mendaftarkan diri kepada Lurah setempat. Untuk menjadi pengantin pria Agama Suci, haruslah sanggup menyediakan nafkah, rumah, pakaian lengkap, dan berbagai keperluan hidup lainnya.

3. *Aliran Buda Wisnu*; aliran ini berkembang di Jawa Timur pada tahun 1925. Pemimpinnya adalah Resi Kusumodewo. Perkawinan dalam aliran ini dipimpin langsung oleh sang Resi dengan tata cara sederhana: Kedua calon pengantin duduk berjajar di belakang resi. Kemudian sang Resi berbalik dan menanyakan apakah mereka suka sama suka. Setelah mendapat jawaban, ia menanyakan lagi mengenai kemampuan keduanya melengkapi sejumlah syarat perkawinan. Apabila disanggupi, sang Resi mengesahkannya dengan memberikan surat kawin.¹⁰

Perkawinan dari penghayat yang tak beragama inilah yang selama ini mengundang masalah. Dengan memilih perkawinan menurut tata cara kepercayaan, berkonsekuensi perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil setempat. Di Cigugur - Kuningan, daerah dimana aliran Madraisme berkembang subur, 20 pasangan penghayat yang telah 'menikah' hingga kini perkawinannya tidak tercatat. Beberapa di antara mereka yang memiliki anak otomatis tak memiliki akta kelahiran untuk kelahiran anaknya. Mereka yang menjadi pegawai negeri walaupun telah 'menikah' statusnya tetap dianggap bujangan, sebab mereka tak dapat menunjukkan surat nikahnya.¹¹

C.2. Status dan Kedudukan Aliran Kepercayaan

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, keberadaan Aliran Kepercayaan dijamin dalam article 18 *Universal Declaration of Human Rights* yang dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1948:

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; the right includes freedom to change his religion or belief, and

¹⁰Rahnip, *Op. cit.*, hal. 241.

¹¹Penghayat Menanti Perlindungan, *op.cit.*

freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Dalam konteks keindonesiaan, berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/ 1978 tentang GBHN dan sesuai instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 dinyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan tidak akan dijadikan agama. Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah: Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Budha. Kemudian mengenai kedudukan aliran kepercayaan ditegaskan oleh Presiden Soeharto di depan sidang DPR tanggal 19 Agustus 1978, bahwasanya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan:¹²

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan dengan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita. Pada dasarnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. Kita tidak dapat memungkirinya begitu saja... Sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan, maka pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan...

Berdasarkan pidato Presiden tersebut ditegaskan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, melainkan bagian dari warisan budaya Indonesia. Para penghayat kepercayaan dianggap tetap memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia disamping kepercayaan yang dihayatinya. Surat Edaran Menteri Agama No. B.VI/11215/78 menegaskan bahwa orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu tidak ada tata cara "Perkawinan menurut aliran kepercayaan" dan "Sumpah menurut aliran kepercayaan".

¹²Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil* (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 316.

D. Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat

Pencatatan perkawinan sebagaimana tersurat pada pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo ps. 2-9 PP No. 9 Tahun 1975 dibedakan atas pencatatan perkawinan untuk kelompok penduduk yang menganut agama Islam dan yang tidak beragama Islam. Untuk kelompok yang pertama ini perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk yang kedua di Kantor Catatan Sipil (KCS). Kategorisasi ini dibuat sebab secara historis pencatatan nikah untuk kelompok penduduk yang beragama Islam dan selain Islam memang berbeda. Pencatatan perkawinan umat Islam secara historis merujuk pada UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi kelompok penduduk selain Islam secara historis merujuk pada Berbagai ordonansi Catatan Sipil (untuk golongan Eropa, Cina, Kristen Indonesia, Perkawinan Campuran) yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Permasalahan timbul ketika pasangan yang menganut aliran kepercayaan ingin dicatat perkawinannya, karena secara historis dan yuridis tidak dikenal adanya perkawinan aliran kepercayaan. Sehingga otomatis pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan-pun tidak dikenal. Memang terdapat peluang 'pengakuan' terhadap eksistensi penghayat yaitu pasal 29 ayat 2 UUD 45 dan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada kata-kata:

Pasal 29 ayat 2 UUD 45

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Kasus pasangan penghayat Gugum-Susi yang menjumpai kesulitan dalam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur adalah klimaks dari kasus-kasus pencatatan perkawinan penghayat sebelumnya yang selalu bermasalah. Namun berbeda

dengan pasangan Gugum Susi, pasangan penghayat Ais-Nina yang masuk dalam kelompok Aliran Kebatinan *Perjalanan* di Bandung, walaupun pada awalnya juga menjumpai permasalahan, namun kini perkawinan mereka telah tercatat di KCS setempat.¹³ Demikian pula pencatatan perkawinan pasangan penghayat Haryadi-Nina Rustina berlangsung lancar di KCS Jakarta Timur pada tahun 1996. Dari kondisi-kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada banyak masalah di balik peristiwa hukum ini. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Inkonsistensi Aparat/Peraturan

Dalam mensikapi pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat terjadi dualisme sikap aparat KCS. Ada aparat yang dengan mudahnya mencatatkan perkawinan penghayat, ada pula yang menolak untuk mencatatkan. Namun apabila dirunut ke atas, aparat KCS tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, sebab mereka merujuk pada peraturan perundang-undangan. Masalahnya disini peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan penghayat juga cenderung mengandung dualisme. Ada peraturan yang cenderung memperbolehkan perkawinan penghayat dicatatkan, ada pula yang tidak.

Peraturan yang Menunda/Melarang

1. Surat Edaran Menteri Agama No. B.VI/11215/78 menegaskan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Kata 'kepercayaan' disini ditafsirkan sebagai 'kepercayaan agama'. Penegasan ini tertulis dalam angka 6 dan angka 7 dari surat edaran ini:
 6. *Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUI No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan hanya sah menurut hukum agama, tidak ada perkawinan di luar hukum agama.*
 7. *Dengan demikian jelas bahwa untuk Warga Negara Republik Indonesia, maka perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan menurut syarat-syarat agama (vide pasal 2 ayat 1 UUI No. 1 tahun 1974) ... Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perka-*

¹³"Kami Ditakdirkan Jadi Penghayat", artikel dalam Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997, hal.2.

winannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya (baca: agama) itu selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan (pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975).

2. Surat Menag Nomor MA/650/1979; Isi selengkapnya dari Surat Menag Nomor MA/650/1979 ini adalah sebagai berikut:
 - ...- angka 3 ditegaskan bahwa ... dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya cara-cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula penghayat 'aliran kepercayaan' sebagai 'agama' baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.
 - angka 4 ditegaskan lagi bahwa ... orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu pula, tidak ada cara-cara 'perkawinan menurut aliran kepercayaan' dan 'sumpah menurut aliran kepercayaan' ... Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu peraturan perkawinan mereka tergantung kepada agama yang mereka peluk.
3. Surat Depdagri Nomor 474.2/309/PUOD tertanggal 19 Oktober 1995 tentang Penundaan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Penghayat.
4. Surat DPR RI Nomor PW 006/3249/DPR-RI/1996 (5) Surat Depdagri Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 (6) Surat Jaksa Agung Nomor R-849/D.1/6/1983; Ketiga surat ini isinya tidak mengakui perkawinan penganut aliran kepercayaan, sebab tak berdasar pada hukum agama.
7. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 April 1991 No. 24/Pdt.P/1991/PN/Kbm. tentang perkara permohonan izin pelaksanaan perkawinan menurut Kepercayaan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Peguyuban Jawa Sejati (PEJATI) yang menetapkan menolak pelaksanaan perkawinan menurut suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan yang Memperbolehkan

Berbeda dengan peraturan-peraturan di atas yang cenderung

menunda/melarang pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan yurisprudensi yang cenderung mengizinkan pencatatan perkawinan penghayat, yaitu:

1. Yurisprudensi MA No. 2147/1988;
2. Yurisprudensi MA No. 1037/K/1994.

Kedua Yurisprudensi MA ini menegaskan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolak dengan alasan apapun pencatatan suatu perkawinan (REPUBLIKA, 21 Juli 1997).

2. Penafsiran Kata-kata Agamanya dan Kepercayaannya itu

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Apabila kita berbicara mengenai kriteria agama (an sich) seperti apa yang dimaksud dalam pasal di atas, maka perdebatan tersebut telah selesai dengan lahirnya Tap MPR No. IV tahun 1978 yang menyebutkan bahwa agama-agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Budha. Namun lain halnya apabila kata *agama* disambungkan dengan kata *kepercayaannya itu*, maka permasalahannya tidak lah sesederhana yang dibayangkan.

Berbeda dengan masa-masa sebelum diterapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dimana tiada ketentuan hukum nasional yang mengatur sahnya perkawinan (sehingga perkawinan menurut adat dan perkawinan yang hanya memenuhi perbuatan keperdataan tanpa melibatkan agama sudah dianggap sah, maka setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing *agamanya dan kepercayaannya itu*. Sejak kata-kata *agama dan kepercayaannya itu* menjadi dasar dari sahnya perkawinan, sejak itu pula timbul permasalahan menyangkut pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan. Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatat perkawinan yang sah. Apakah perkawinan penganut aliran kepercayaan ataupun perkawinan adat itu sah? Kuncinya adalah pada penafsiran pasal 2 ayat (1) tersebut. Karena apabila kata *agama* dan *kepercayaan* pada pasal tersebut berdiri sendiri, maka otomatis perkawinan kepercayaan diakui dan sah (dapat dicatatkan), namun apabila kata *agama dan kepercayaan* pada pasal tersebut dipandang sebagai satu kesatuan, maka otomatis perkawinan aliran kepercayaan menjadi tidak diakui dan tidak sah (tidak dapat dicatatkan), karena arti kepercayaan dimasukkan dalam pengertian *kepercayaan terhadap agama*.

Mantan Hakim Agung Bismar Siregar (MEDIA INDONESIA, 3 Agustus 1997) berpendapat bahwa agamanya dan kepercayaannya itu pada pasal tersebut adalah berdiri sendiri. Dua substansi yang berbeda. Kuncinya adalah pada kata 'dan'. Penafsiran dari segi tata bahasa, kata sambung 'dan' merupakan pemisahan atau penyatuan, sehingga agama dan kepercayaan menjadi terpisah. Praktisi Hukum Luhut Pangaribuan berpendapat sama (KOMPAS, Mei 1997) menurutnya karena UU No. 1 Tahun 1974 menjamin keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan, maka pemerintah perlu meninjau dan mencabut peraturan di bawah Undang-undang yang menghalangi warganegara untuk mencatatkan perkawinannya. Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan Tuhan YME, Drs. K Permadi, SH. berpendapat serupa, menurutnya merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disini agama dan kepercayaan adalah dua substansi, jadi tak hanya agama saja (REPUBLIKA, Juli 1997).

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Prof. Mohammad Daud Ali, Guru Besar Hukum Islam FH-UI berpendapat bahwa kata 'kepercayaan' pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah 'kepercayaan agama'. Dasarnya adalah kondisi pada saat perumusan RUU Perkawinan di DPR pada tahun 1973 dimana rumusan Pasal 2 ayat (1) mengundang perdebatan hebat. Setelah dilakukan lobbying akhirnya disepakati 'rumusan konsensus' bahwa kata-kata agamanya dan kepercayaannya itu dikembalikan pada pasal 29 ayat (2) UUD 45 dengan penyesuaian susunan kalimat. Pasal 29 UUD 45 berbunyi:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk memahami makna asli yang dikandung dalam pasal 29 UUD 45, Mohammad Daud Ali mengajak untuk mengikuti pendapat mereka yang merumuskan UUD 45 yang sekaligus menjadi pendiri Republik ini, yaitu : H. Agus Salim, Mohammiad Hatta, dan Kasman Singodimedjo, seperti yang tertulis dalam harian REPUBLIKA:

Dalam majalah Hikmah (1952) H. Agus Salim menulis karangan berjudul 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Setelah menguraikan makna Ketuhanan YME, H. Agus Salim menyatakan bahwa perkataan kepercayaan yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 45 adalah kepercayaan atau aqidah agama. Menurut beliau, "Tidak ada

seorangpun di antara kami (maksudnya yang merancang dan menyusun UUD 45-MDA) yang ragu-ragu bahwa yang dimaksud adalah aqidah, kepercayaan agama." Dr. Mohammad Hatta (1974) yang ikut merancang, merumuskan dan mensahkan UUD 45 menyatakan bahwa arti perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya menurut Hatta, adalah perkataan 'itu' yang terdapat di ujung Pasal 29 ayat (2). Kata 'itu' menurut beliau, menunjuk pada kata agama yang terletak di depan kata kepercayaan tersebut. Dilihat dari sudut pandang penafsiran sistematis, penafsiran proklamator ini sangat logis, karena kata-kata agamanya dan kepercayaannya itu digandengkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah Bab Agama. Mr. Kasman Singodimedjo yang ikut serta menjadi anggota PPK yang mensahkan UUD 45, mengatakan (1974) bahwa makna kepercayaan dalam UU Perkawinan tidak bisa lain dari kepercayaan dalam lingkungan agama yang dipeluk bangsa Indonesia.

Selain alasan merujuk pasal 29 UUD 45, Professor Mohammad Daud Ali juga menunjuk pada penjelasan pasal 2 ayat (1) dimana pada bagian penjelasan tersebut pembentuk Undang-undang mengingatkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang telah ada tidak berlaku lagi jika bertentangan dengan UU Perkawinan atau jika materinya diatur secara lain dalam UU Perkawinan. Hal yang sama dijumpai dalam pasal 66. Bahkan lebih luas lagi, tidak hanya terbatas pada ketentuan perundang-undangan namun juga peraturan lain yang mendahului UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian merujuk pada penjelasan ini hukum perkawinan lain, termasuk perkawinan adat maupun perkawinan kepercayaan, telah terhapus sejauh materinya telah diatur dalam UU Perkawinan Nasional ini. Hukum adat dalam perkawinan tetap diakui, namun tidak dalam artian pengesahan perkawinan, melainkan sebagai upacara budaya yang mengiringi (mengikuti) perkawinan, enlah sebelumnya dilakukan pengesahan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (agama) itu. Senada dengan pendapat Prof. Daud Ali, praktisi hukum M Luthfie Hakim (REPUBLIKA, Juli 1997) berpendapat bahwa UU Perkawinan tidak mengesampingkan hukum adat, sebab dalam UU tersebut dijelaskan bahwa apabila menyangkut masalah keabsahan atau syarat-syarat melangsungkan perkawinan, sepenuhnya dikembalikan bagaimana hukum agamanya masing-masing mengatur (pasal 22 dan penjelasannya). Sedangkan menyangkut harta benda dalam

perkawinan diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya (pasal 35 s/d 37 dan penjelasannya). Mengenai pasal 29 ayat (2) Luthfie berpendapat pasal ini adalah jaminan yang diberikan UUD kepada tiap-tiap penduduk adalah untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat. Tak ada disitu jaminan untuk memeluk kepercayaan. Kata-kata menurut agama dan kepercayaan itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanya sekedar penjelasan terhadap kata beribadat yang ada di depannya. Dan yang dimaksud beribadat dalam pasal ini adalah melaksanakan atau mengamalkan perintah agama yang dipeluk. Oleh karena itu kata kepercayaan pada bunyi pasal dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu, tidak dapat diartikan lain melainkan sekedar mempertegas makna agama pada kata di depannya dalam rangka ibadat, bukan kepercayaan dalam arti aliran kepercayaan atau kebatinan. Selanjutnya Luthfie mengatakan memaksakan pemahaman *agama dan kepercayaannya* sebagai dua hal yang berbeda atau terpisah, harus pula disertai pemaksaan pemikiran bahwa (aliran) kepercayaan telah memiliki seperangkat hukum perkawinan, sehingga dalam kalimat diperpanjang rumusan UU-nya menjadi, "... menurut hukum masing-masing agamanya dan hukum masing-masing kepercayaannya itu." Kemudian merujuk pada penjelasan pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dicantumkan secara eksplisit bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan bisa batal maupun tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Jelas disini bahwa yang menjadi rujukan bagi pengadilan adalah hukum agamanya masing-masing dan bukan selainnya.

Penulis sendiri lebih cenderung untuk mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah kepercayaan (agama), dengan dasar pemikiran:

1. Dari sisi materiil UU No. 1 Tahun 1974 telah menunjukkan secara eksplisit (pada penjelasan pasal 22) dan implisit (pada penjelasan pasal 2) bahwa sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama;
2. Interpretasi Prof. Mohammad Daud Ali didasarkan pada data historis yang merujuk pada alam pikiran para pembuat Undang-undang.
3. *Sahnya perkawinan dan Wewenang KCS* (KCS adalah KCS) Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan

adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan (agama) nya itu. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat dari sahnya perkawinan, terkecuali hukum agama mengatur demikian. Praktisi hukum Nursyahbani Katjasungkana (Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997) berpendapat bahwa karena sifat pencatatan perkawinan hanyalah untuk keperluan administratif, maka sudah selayaknya KCS mencatatkan perkawinan tersebut. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Prof. Dr. Bushthanul Arifin, mantan Ketua Muda MA dan Dr. Ichtijanto, dosen FHUI, yang menyebutkan bahwa walaupun sifat pencatatan perkawinan hanyalah untuk keperluan administratif, namun tidak semudah itu mencatatkan perkawinan. Memilih jodoh memang hak asasi manusia, namun Perkawinan sendiri adalah perbuatan hukum, karena yang terlibat tidak hanya dua pihak. Dan untuk itu ada peraturan yang mengaturnya. Perkawinan yang dapat dicatat adalah perkawinan yang sah secara agama (vide pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974), dimana dengan dicatatnya perkawinan maka perkawinan tersebut memperoleh pengakuan dari negara (berkekuatan hukum), sedangkan apabila semua perkawinan aliran kepercayaan dicatatkan maka akan ada pengakuan terhadap 245 (hukum) perkawinan aliran kepercayaan, ini suatu bentuk anarkhi di tengah upaya pemerintah untuk menerapkan hukum perkawinan nasional.

4. *Political Will* Pemerintah

Di atas kesemua itu ada satu faktor lain yang menghalangi pencatatan perkawinan para penghayat yaitu *political will* dari pemerintah. Secara garis besar *political will* tersebut adalah:

1. Pemerintah Indonesia menghendaki negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama (dengan merujuk pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 45) tanpa menjadikan satu agama maupun sebagai agama negara, namun juga bukan bentuk negara sekuler. Ini adalah tafsir implisit berdasarkan pengamatan terhadap praktek-praktek kenegaraan selama ini, terutama setelah pengalaman buruk dari G 30 S/ PKI. Kemudian, *political will* ini menjiwai Undang-undang Perkawinan sehingga UUP mengambil sikap bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan YME (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974), alias nuansa keagamaan sangat kental disini. *Political will* pemerintah di bidang perkawinan ini berbeda secara fundamental dengan asas

- perkawinan di negara-negara Eropa Continental yang cenderung sekuler, yaitu memandang perkawinan semata-mata sebagai perbuatan keperdataan.
2. *Political will* bahwa aliran kepercayaan memiliki dasar agama; Pemerintah memandang bahwa aliran kepercayaan tidak independen, bukan agama baru, berbeda dengan agama namun memiliki dasar dari agama. Oleh karenanya pemerintah tidak mengakui perkawinan aliran kepercayaan, yang diwujudkan dengan tidak mencatatkan perkawinan aliran kepercayaan, kecuali perkawinan tersebut berdasarkan agama-agama yang diakui di Indonesia. Pada sisi ini terlihat bahwa pemerintah Indonesia menganut sentralisme hukum, dan cenderung mengabaikan hukum-hukum lain yang hidup di masyarakat (*living law*), sebab kenyataan sosial menunjukkan bahwa tidak semua aliran kepercayaan memiliki dasar agama, banyak memang aliran kepercayaan yang pendirinya beragama ataupun materi ajarannya berangkat dari agama tertentu, seperti: Madraisme, Subud, dan Agama Suci; namun ada juga aliran kepercayaan yang tidak memiliki dasar agama, namun berdasar kepada nilai-nilai warisan budaya tradisional yang hidup dalam masyarakat setempat, yang bahkan telah ada sebelum agama-agama samawi datang ke Indonesia. Contoh terakhir ini adalah: Kaharingan di Kalimantan dan Pelbegu di Sumatera Utara.

Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari wacana di atas: (1) Sejak Lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama (2) Otomatis jenis perkawinan yang lain yang tidak berdasar pada hukum agama adalah tidak sah (3) Perkawinan adat tetap diakui sebatas sifatnya seremonial dan pelengkap dan tidak otomatis berarti perkawinan telah sah di hadapan negara (4) Perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan, dilarang di Indonesia.

Karena perkawinan yang dianggap sah hanyalah perkawinan agama, maka KUA dan KCS hanya dapat mencatatkan perkawinan yang berdasarkan agama. Bagi para penghayat, kenyataan ini cukup menyulitkan mereka, terutama penghayat yang tak menganut satu agamapun yang diakui di Indonesia. Status perkawinan mereka

menjadi tidak jelas di hadapan hukum negara. Sepintas lalu timbul pertanyaan dari banyak pihak : mengapa pencatatan perkawinan yang sifatnya administratif dan sifatnya tidak mensahkan perkawinan sukar dilakukan? Ternyata permasalahannya kompleks. Tidak sekedar masalah hukum namun juga masalah politik pemerintahan dan situasi sosial budaya yang melingkupinya. Pemerintah RI telah mengambil garis politik untuk memberlakukan Undang-undang Perkawinan secara nasional, yang berarti menutup peluang bagi jenis perkawinan lain sejauh materinya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Bagi penghayat yang sekaligus memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia tentunya tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah dalam realitas sosial harus diakui bahwa ada penghayat yang tak menganut sesuatu agamapun, juga ada penduduk yang menganut agama di luar agama yang diakui di Indonesia. Bagaimana pencatatan perkawinan untuk golongan tersebut? Memang keberadaan para penghayat tetap diakui atas nama hak asasi manusia dan dijamin dalam GBHN, namun itupun belum cukup, karena yang mereka butuhkan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum disini harus diberikan tanpa memandang apakah perkawinan penghayat tersebut sah atau tidak. Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Pertama adalah meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa yang memperjelas status pencatatan perkawinan para penghayat. Kedua, meminta Pemerintah mengeluarkan peraturan di level teknis di bawah UU No. 1 tahun 1974 dengan tujuan yang sama, yaitu memperjelas status pencatatan perkawinan para penghayat. Upaya ini harus segera dilakukan supaya perkawinan penghayat tidak menjadi duri dalam daging dalam penegakan hukum perkawinan di negara RI, sehingga setiap warganegara dapat memperoleh kepastian di hadapan hukum.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Sedikit tentang Masalah Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.

Harian Kompas, 14 Mei 1997

Harian Kompas, Mei 1997.

Nomor 1 - 3 Tahun XXVIII

Harian Media Indonesia, Minggu, 3 Agustus 1997.

Harian Republika, Juli 1997.

Rahnip, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1987.

Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Susetyo, Heru, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi S-1, Fakultas Hukum UI, Depok, 1996.

PENGUMUMAN

Karena krisis ekonomi dan naiknya harga barang serta biaya pencetakan, maka dengan sangat menyesal disampaikan kepada para pembaca dan langganan, bahwa Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3, 4, 5 dan 6 Tahun 1997 tidak terbit. Sedangkan Majalah No. 1, 2 dan 3 Tahun 1998 digabungkan menjadi satu.

Redaksi dan Tata Usaha Majalah

Januari - Juni 1998